



P U T U S A N

No. 7 PK/Pdt/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MARGARETHA BUA (almarum), dalam hal ini diteruskan oleh ahli warisnya :

1.NY. CATRINA, bertempat tinggal di Rante Bolu, Rantepao, Kabupaten Tana Toraja ;

2.NY. DAMARIS MADAO, bertempat tinggal di B.T.P. Blok B No.302 Makassar;

3.NY. RITA MADAO, bertempat tinggal di Pemukiman BTP Blok C No.29 Makassar ;

4.MIL MADAO, bertempat tinggal di Bua Tallulolo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada : Yunus A. Pariambo, SH, Advokat, berkantor di Pemukiman BTP Blok C No. 155 Makassar ;

para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ;

melawan :

1. TAPPI MASOEROE,
2. NY. TAPPI MASOEROE alias LAI LA'BI,
3. NY. FARIDA,
4. REMIATY,
5. ANCONG,
6. SIMON,

semuanya bertempat tinggal di Angin-Angin, Kelurahan Tallulolo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja ;

para Termohon Peninjauan Kembali dahulu No.1 s/d 5 Pemohon Kasasi/para Tergugat I, II, IV, V dan VI/para Terbanding dan No. 6 turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2950 K/PDT/1999 tanggal 3 April 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa obyek gugatan adalah sebidang tanah dengan rumah di atasnya terletak di Angin-Angin, Kelurahan Tallulolo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan, selanjutnya disebut tanah terperkara ;

bahwa Penggugat adalah janda/ahliwaris alm. Bungkar Madao pemilik tanah terperkara yang berasal dari almh. Ibunya bernama Indo' Luthe ;

bahwa pada waktu Bungkar Madao masih hidup, pada sekitar tahun 1969 Tergugat I meminta izin untuk menumpang sementara di atas tanah terperkara dan permintaan tersebut dikabulkan oleh suami Penggugat dan Penggugat, sehingga sejak saat itu Tergugat I membuat rumah sementara dan sampai sekarang ini Tergugat I tetap tinggal bersama keluarganya di atas tanah terperkara tersebut ;

bahwa kenyataannya sekarang ini yang tinggal di tanah terperkara bukan hanya Tergugat I dan keluarganya tetapi Tergugat I juga menyewakan kepada Tergugat IV, V dan VI, tanpa sepengetahuan/seijin dari Penggugat sebagai pemilik tanah terperkara ;

bahwa ternyata Tergugat I sudah sewenang-wenang melakukan kegiatan di atas tanah terperkara serta semakin berusaha untuk menguasai terus tanah terperkara hak milik Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Makale untuk memerintahkan Tergugat mengosongkan dan mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat sebagai pemiliknya ;

bahwa untuk menghindari berbagai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat tindakan para Tergugat khususnya Tergugat I yang dapat memperlambat, menghalangi penyelesaian pengosongan serta menyerahkan kembali tanah terperkara kepada Penggugat, mohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk meletakkan sita revindicatoir atas tanah terperkara ;

bahwa untuk menjamin lancarnya pelaksanaan putusan dalam perkara ini Penggugat memohon kiranya Tergugat I, II dan III serta semua orang yang mendapat hak dari padanya berkaitan dengan perkara ini dihukum membayar

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 7 PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung menanggung uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap satu hari keterlambatan pengembalian tanah terperkara kepada Penggugat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
- Menyatakan bahwa Penggugat/Margaretha Bua adalah janda/ahli waris almarhum Bunggang Madao suaminya ;
- Menetapkan bahwa tanah terperkara adalah peninggalan almarhum Bunggang Madao yang berasal dari almarhum Lai' Luthe Ibunya ;
- Menetapkan bahwa Penggugat/Margaretha Bua' adalah pemilik tanah terperkara sebagai warisan/peninggalan almarhum Bunggang Madao suaminya ;
- Menyatakan sah dan berharga sitaan Revindicatoir yang telah diletakkan diatas tanah terperkara dengan rumah diatasnya ;
- Memerintahkan kepada para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan segera menyerahkan kembali tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap satu hari keterlambatan pengembalian tanah terperkara kepada Penggugat terhitung sejak keputusan dalam perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum pula para Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Makale No. 44/PDT.G/1997/PN.MKL. tanggal 27 Mei 1998 adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat Margaretha Bua' adalah janda/ahli waris almarhum Bunggang Madao ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dihitung dipihaknya sampai saat ini sejumlah Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.376/PDT/1998/PT.UJ.PDG. tanggal 11 Januari 1999 adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 7 PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 27 Mei 1998 Nomor: 44/Pdt.G/1997/PN.MKL. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat Margaretha Bua' adalah janda/ahli waris almarhum Bungkan Madao suaminya ;
- Menetapkan bahwa tanah perkara adalah peninggalan almarhum Bungkan Madao yang berasal dari almarhum La'i Luthe Ibunya ;
- Menetapkan bahwa Pembanding/Penggugat/Margaretha Bua' adalah pemilik dari tanah perkara tersebut di atas sebagai warisan/peninggalan Bungkan Madao almarhum suaminya ;
- Memerintahkan kepada para Terbanding/para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan segera menyerahkan kembali tanah perkara kepada Pembanding/Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat ;
- Menghukum para Terbanding/para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap satu hari keterlambatan pengembalian tanah perkara kepada Pembanding/Penggugat terhitung sejak keputusan dalam perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum pula para Terbanding para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditaksir sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2950 K/PDT/1999 tanggal 3 April 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. TAPPI MASOEROE, 2. NY. TAPPI MASOEROE alias LAI LA'BI, 3. NY. FARIDA, 4. REMIATY dan 5. ANCONG tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan tinggi Ujung Pandang tanggal 11 Januari 1999 No. 376/Pdt/1998/PT.Uj.Pdg. ;

Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat MARGARETHA BUA' adalah janda/ahli waris almarhum Bungkan Madao ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 7 PK/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2950 K/PDT/1999 tanggal 3 April 2001 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2001 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2001) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 4 Februari 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 44/Pdt.G/1997/PN.Mkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Februari 2002 ;

bahwa setelah itu oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 7 Februari 2002 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 5 Maret 2002 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I Bahwa Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya, pada halaman 9 s/d 10, menilai bahwa Pengadilan Tinggi Ujung Pandang salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan / alasan sebagai berikut :
 - Bahwa judex facti hanya mempertimbangkan sah tidaknya jual beli tanah sengketa dari segi formalitas Akta Jual Beli tanggal 24 Desember 1994 No.99/JB/08/XII/1994 yang dibuat di hadapan Drs. Innosentius Rantesapan, Camat/PPAT Kecamatan Sanggalangi' dimana judex facti berpendapat bahwa jual beli tersebut tidak memenuhi syarat-syarat

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 7 PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formal dan cacat hukum, padahal secara nyata tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat asal I dari almarhum Bunggang Madao pada tahun 1963, dan sejak itu pula tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat asal I dimana setelah berlangsung lebih kurang 32 tahun kemudian, kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan jual beli tersebut dalam Akta PPAT terlebih lagi selama hidupnya Bunggang Madao (Suami Penggugat asal) Bunggang Madao tersebut tidak pernah mengajukan keberatan apapun ;

Perlu dijelaskan bahwa sejak dari munculnya Akta Jual Beli secara Insidentil dalam tingkat judex facti yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut telah dibantah, dan selanjutnya dijadikan alasan, menjadikannya obyek Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang (Makassar) sambil proses Pengadilan Negeri berlangsung, sampai kemudian dibantah dan dijadikan alasan untuk mengajukan Memori Banding pada Pengadilan Tinggi Ujung Pandang (Makassar) untuk jelasnya mohon diperiksa berkas, namun setelah mempelajari Putusan Mahkamah Agung, ternyata terdapat suatu kekeliruan nyata atau suatu kekhilafan dari Hakim Agung, tentang alasan pertimbangan Putusannya tidak berdasarkan atas pembuktian yakni:

- Tidak ada satu dasar pembuktian yang dapat membuktikan terjadinya transaksi di tahun 1963 yakni Jual Beli antara Tergugat asal I dengan almarhum Bunggang Madao ; Perlu dijelaskan bahwa Tergugat asal I menempati/menguasai tanah sengketa dari Suami almarhumah Penggugat selaku yang berhak hanya karena dasar “pamrih” untuk “numpang/pinjam pakai” selama tenggang waktu lamanya tersebut ;
- Tidak pernah ada satu dasar pembuktian yang pernah terungkap dalam sepanjang Persidangan yang dapat membuktikan pernah adanya kata sepakat antara almarhum Bunggang Madao selaku yang berhak atas tanah sengketa, dengan Tergugat asal I/Termohon PK untuk membuat Akta Jual Beli di PPAT.
- Selama Tergugat asal dalam statusnya “numpang/pinjam pakai” atas tanah sengketa, ia tidak pernah ada kesan yang menunjukkan adanya etiket buruk, maka formil tidak ada keberatan ; Perlu dijelaskan bahwa nanti pada saat tanah sengketa mau dipakai oleh Penggugat asal disekitar tahun 1996, lalu dengan etiket baik disarankan agar ia Tergugat asal I sekeluarga/Termohon PK agar berusaha mencari tempat lain oleh karena tanah sengketa itu sudah mau dipakai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku yang berhak, dari situ mulai muncul etikat buruknya untuk mau menguasai tanah sengketa secara tanpa hak, maka jalan alternatifnya harus ditempuh melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Makale, dan suatu keanehan saat jawabannya ia mengklaim tanah obyek sengketa dengan alasan sudah dibeli, dengan mengajukan akta Jual Beli kemudian dibantah keras oleh Penggugat asal maka dari hasil pembuktian Pengadilan Tinggi Ujung Pandang mengambil putusan membatalkan Akta Jual Beli yang secara nyata mengidap cacat hukum secara amat mendasar ;

(Vide Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang halaman 9 sampai 10) terlampir sebagai bukti PK.3. ;

- II Bahwa Putusan Mahkamah Agung didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak Tergugat asal/Termohon PK yang diketahui setelah perkara di putus (Pasal 67 sub a UU No. 14 Tahun 1985) dengan alasan sebagai berikut :

Dalam memori Kasasi Tergugat asal tertanggal 17 Mei 1999 Termohon PK pada halaman 3 tentang klaim ALASAN PERTAMA, ia menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang tanggal 19 September 1998 No. 15/G.TUN/1998/P.TUN.Uj.Pdg belum berkekuatan hukum tetap ;

Perlu dijelaskan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat-Pembanding sejak tanggal 24 April 1999, ternyata ia Tergugat – Pembanding tidak lagi menempuh upaya hukum kasasi, maka formil terhitung tanggal 9 Mei 1999 Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ; Berikut dalam memori kasasi Tergugat asal-Termohon PK tertanggal 17 Mei 1999 ia dengan segala kebohongannya, menyatakan bahwa Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sekalipun dalam Kontra Memori Kasasi Penggugat asal-Pemohon PK tertanggal 28 Mei 1999 pada halaman 3 sudah dijelaskan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak diperhatikan oleh Hakim Agung in casu merupakan suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan ditingkat kasasi tersebut (Pasal 67 sub f U.U No. 14 Tahun 1985) ;

- III Bahwa dasar hukum tentang Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang sampai Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang (Makassar) membatalkan Akta Jual Beli No. 99/JB/08/XII/1994 tanggal 24 Desember 1994 yakni Pasal

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 7 PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165,285 R.Bg/1868 KHUPerdata yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa Akta Otentik adalah suatu Akta yang dibuat menurut prosedur dan bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti".

Berdasarkan hasil pembuktian sebagai penghargaan terhadap suatu kenyataan yang terungkap secara fungsional di depan Persidangan oleh PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG (bukti PK.3) sampai PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA (P.K.2) yang membatalkan akta Jual Beli tersebut di atas oleh karena "tidak dibuat menurut prosedur ketentuan dasar hukum tersebut dan bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu (Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961) ; Bahwa setelah mempelajari Putusan Kasasi tersebut, hemat Pemohon PK, Hakim Agung dalam membatalkan Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan alasan pertimbangan yang hanya bersifat sepihak dan tidak mempunyai dasar hukum pembuktian yang pernah terungkap di depan persidangan, yang merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim Agung (Pasal 67 sub f U.U No.14 Tahun 1985) ;

IV Salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam putusannya, yang menyatakan bahwa secara nyata tanah sengketa telah dibeli oleh Tergugat asal I dari almarhum Bungkar Madao pada tahun 1963, hal tersebut tak satu buktipun yang dapat mendukungnya, berikut juga menyebut kata sepakat untuk ke PPAT, juga tidak satu bukti atau kesaksian yang menurut ketentuan hukum yang dapat mendukung pertimbangan tersebut in casu merupakan juga suatu kekeliruan nyata dari Hakim Agung di tingkat kasasi tersebut ; (Lebih baiknya kembali memeriksa semua berkas perkara atau BAP Persidangan) ;

V Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang (Makassar) yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang yang pada inti pokok diktumnya (2) berbunyi: "Menyatakan batal Akta Jual Beli No.99/JB/08/XII/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang diterbitkan oleh Tergugat".

Putusan tersebut di atas secara sah diberitahukan pada tanggal 24 April 1999 dalam tenggang waktu 14 hari berikutnya, ternyata tidak ada upaya hukum selanjutnya, maka otomatis tanggal 9 Mei 1999 Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) ; Putusan Mahkamah

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 7 PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung didasarkan pada Memori Kasasi yang diajukan Termohon PK, tanggal 17 Mei 1999 sedang saat waktu tersebut atas dasar hukum Judge Made Law Akta Jual Beli No.99/JB/08/XII/1994 tanggal 24 Desember 1994, Wajib demi hukum harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM (Lihat Bukti PK.2 halaman7); Bahwa oleh karena Akta Jual Beli tersebut sebagai satu-satunya dasar yang mau dijadikan bukti mengklaim tanah sengketa milik Pemohon PK sebagai miliknya (Termohon PK), sedang secara yuridis akta tersebut terhitung sejak 9 Mei 1999 berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat (inkracht van gewijsde) tentang "Pembatalan Akta itu". In casu klaim hak Termohon PK atas tanah sengketa berdasarkan akta jual beli tersebut, secara sah dan mengikat BATAL DEMI HUKUM, terhitung sejak tanggal tersebut diatas ;

VI Dengan merujuk pada Pasal 67 sub e UU No.14 Tahun 1985 yang berbunyi : "Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai soal yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain" ;

Unsur-unsurnya yakni :

- Antara pihak yang sama, yakni Pemohon PK dan Termohon PK
- Mengenai soal yang sama atau sama tingkatnya, yakni mengenai tanah sengketa dan dasar hukum kepemilikannya, satu-satunya dasar Termohon yakni Akta Jual Beli tersebut di atas sedang sejak tanggal 9 Mei 1999 melalui Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 69/Bdg.TUN/1998/PT.TUN.Uj.Pdg. yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat untuk ditaati yang menyatakan Akta Jual Beli No. 99/JB/08/XII/1994 tanggal 24 Desember 1994 ;
- Soal yang sama atau sama tingkatnya yakni putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut yang inti pertimbangan hukumnya sama mengenai soal dan pihak yang sama dalam Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 376/Pdt/1998/PT.Uj.Pdg yang telah dibatalkan oleh Hakim Agung dalam putusannya tanggal 3 April 2001 yang dimohonkan peninjauan kembali ini ;
- Telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain yakni bersumber dari putusan yang dimohonkan peninjauan kembali yakni: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tanggal 9 Mei 1999 telah berkekuatan hukum tetap menyatakan "Batal Akta Jual Beli No. 99/JB/08/XII/1994 tanggal 24 Desember 1994" dan Putusan Mahkamah Agung No. 2950K/Pdt/1999 tanggal 3 April 2001 yang dimohonkan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 7 PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali yang secara tidak langsung mencerminkan akta jual beli No. 99/JB/08/XII/1994 tanggal 24 Desember 1999 “tidak batal” ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan ke 1 dan 2 :

Keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Makale dan Mahkamah Agung dalam putusannya terdapat kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Akta Jual Beli No. 99/JB/XII/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal oleh putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang No. 15/G.TUN/1998/P.TUN.U.PDG tanggal 19 September 1998 dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang No. 69/BDG.TUN/1998/PT.TUN.U.PDG tanggal 23 Februari 1999 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: MARGARETHA BUA (almarhum), dalam hal ini diteruskan oleh ahli warisnya : 1.NY. CATRINA, dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2950 K/PDT/1999 tanggal 3 April 2001 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Peninjauan Kembali: TAPPI MASOEROE dkk. berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : MARGARETHA BUA (almarhum), dalam hal ini diteruskan oleh ahli warisnya : 1.NY. CATRINA, 2.NY. DAMARIS MADAO, 3.NY. RITA MADAO, 4.MIL MADAO, tersebut :

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 7 PK/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2950 K/Pdt/1999 tanggal 3 April 2001 ;

MENGADILI KEMBALI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Penggugat Margaretha Bua' adalah janda/ahli waris almarhum Bungkar Madao suaminya ;
- Menetapkan bahwa tanah perkara adalah peninggalan almarhum Bungkar Madao yang berasal dari almarhum La'i Luthe Ibunya ;
- Menetapkan bahwa Penggugat/Margaretha Bua' adalah pemilik dari tanah perkara tersebut sebagai warisan/peninggalan Bungkar Madao almarhum suaminya ;
- Memerintahkan kepada para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan segera menyerahkan kembali tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu tanggal 18 April 2007** oleh **Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Imam Soebechi, SH.MH.** dan **I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH.** Ketua Majelis beserta **H. Imam Soebechi, SH.MH.** dan **I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bambang Pramudwiyanto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ H. Imam Soebechi, SH.MH.

ttd/ I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH,

K e t u a :

ttd/

Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 7 PK/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Biaya-biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi	Rp. 2. 493.000,-
J u m l a h	Rp. 2. 500.000,-

ttd/
Bambang Pramudwiyanto, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI,SH.MH.
NIP. 040 030 169.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 7 PK/Pdt/2003